

## Promosikan Produk Unggulan, Desa Pulau Pinang Tapin Bangun Pasar Desa dengan Anggaran Rp226 Juta



Sumber gambar:

<https://kalsel.prokal.co/read/news/44036-kena-tegur-karena-macet-pulau-pinang-bangun-pasar-betulan.html>

Kemacetan sering muncul di Jalan A Yani Binuang. Gara-gara pasar dadakan di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang. Demi menertibkannya, pasar desa yang tertata akhirnya dibangun oleh masyarakat setempat.

Warga membangun pasar menggunakan Dana Desa sekitar Rp226 juta. Luas lahan 5.000 meter persegi. Fasilitas disediakan mulai dari lapak khusus pedagang, tempat sampah, toilet umum, sampai dengan lampu penerangan.

Pasar tersebut diresmikan Kepala Desa Fani, Rabu (29/9). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tapin Rahmadi beserta Camat Binuang Eko Haryono hadir menyaksikan.

Pengelola pasar, Maulana Akbar menceritakan awalnya pasar kaget tidak dikelola secara resmi. "Kami kena tegur karena mengganggu pengguna jalan. Karena itu, dari desa membuat pasar khusus," ucapnya.

Maulana berharap pasar desa tersebut akan menggerakkan perekonomian masyarakat, baik itu sektor UMKM, pertanian, sampai peternakan. Pedagang yang

berjualan juga bisa lebih terkoordinir. Apalagi pihaknya menyediakan 18 lapak permanen. "Sebenarnya yang disediakan ada 30 lapak. Tapi, anggaran tahun ini terpotong karena sebagian untuk penanganan Covid-19. Jadi hanya 18 saja sementara dibangun," jelasnya.

Pasar desa ini akan buka setiap Sabtu dari pukul 16.00 Wita sampai Magrib. Retribusinya dikenakan setiap buka saja. Tarifnya masih dibicarakan. "Kami menghendaki semurah-murahnya agar tidak membebani masyarakat.

Setelah ini akan ada forum membahas hal itu. Apalagi pasar tersebut juga dikelola oleh BUMDes. Otomatis bisa menambah Pendapatan Asli Desa (PADes)," tuturnya.

Rahmadi meminta Pasar Desa Pulau Pinang bisa jadi penggerak perekonomian dan menjadi media promosi produk-produk unggulan desa. "Kami berharap pasar ini jangan cuma ramai pas awal saja. Tapi, selanjutnya harus bisa terus menerus ramai. Supaya menghasilkan PADes," harap kepala Dinas PMD Tapin ini.

Eko Haryono menuturkan Pasar Desa Pulau Pinang merupakan satu-satunya di wilayah kecamatan yang dipimpinnya. Namun ke depannya akan ada lagi rencana desa lain yang membangun. "Yang jelas kami mengapresiasi inovasi dan kesigapan Desa Pulau Pinang yang membentuk pasar desa. Pasar ini tidak lain untuk mengembangkan perekonomian masyarakat," ujarnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/30/pemerintah-kabupaten-tapin-dan-satgas-akan-bahas-permintaan-mengenai-ptm-di-sekolah> , Promosikan Produk Unggulan, Desa Pulau Pinang Tapin Bangun Pasar Desa dengan Anggaran Rp226 Juta, 30 Sept 2021.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/44036-kena-tegur-karena-macet-pulau-pinang-bangun-pasar-betulan.html> , 30 Sept 2021.

#### **Catatan:**

##### **A. Pengertian Dana Desa**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah dana desa sendiri pertama kali muncul secara resmi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## **B. Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2021. Peraturan tersebut sesuai dengan model pembangunan nasional yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*).

**Program/Kegiatan Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa dalam rangka percepatan pencapaian SDGs:**

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
2. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

**Program/Kegiatan Penggunaan Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:**

1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

**Program/Kegiatan Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:**

1. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19;
2. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.